

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terkenal akan kekayaan alamnya, baik itu didaratan maupun dilautan, itu semua tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dengan posisi 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, serta Indonesia memiliki kepulauan terbesar didunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1,760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Negara Indonesia mencapai 1,9 km² dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 km². Sehingga Negara Indonesia patut dihitung atau dikategorikan sebagai Negara yang kaya akan sumber alam hayati di dunia. Maka sebab itu, kita harus mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu besar. Dan oleh sebab itu, kita ditugaskan untuk merawat dan melindungi sumber daya alam hayati Indonesia agar tidak punah serta *spesies-spesies endemik* Indonesia agar kita tidak kehilangan spesies asli Indonesia yang merupakan kekayaan hayati Indonesia.¹

Sebab jika ada populasi satwa yang punah maka akan merusak ekosistem lingkungan. Maka dari situ, perlunya peran pemerintah dan masyarakat, terutama para penegak hukum yang berwenang untuk memberantas tindak kejahatan yang

¹Asram A.T.Jadda, *TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI*, Vol. 3 No. 1 Juni 2019, hlm 40

dapat mengancam kerusakan ekosistem lingkungan di Indonesia. Karna saat ini masih banyak kasus yang belum ditangani secara serius oleh para penegak hukum. Dimana disini peran penegak hukum sangat penting dalam menegakan aturan dan menjalankan tugas secara profesional, karena semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan.²

Seperti kasus pencurian, pengelapan atau penyelundupan, dan perdagangan jual beli hewan dan tumbuhan, antara Negara maupun antara wilayah di Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan atau surat izin dari Negara asal dan Negara transit dengan menggunakan modus operandi.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan hewan adalah dengan cara sebagai berikut, yang pertama pelaku memesan hewan tersebut melalui orang lain dengan menggunakan alat komunikasi berupa HP, pelaku menggunakan kendaraan pribadi untuk mengantar pesan hewan yang dibeli, pelaku menjual hewan yang dipesan dengan harga yang tinggi, pelaku membeli hewan tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dari Negara asal dan Negara transit, pelaku melakukan penyelundupan hewan pada malam hari, pelaku menaruh hewan-hewan tersebut kedalam kotak-kotak kecil atau menggunakan kemasan yang samar untuk tidak terdeteksi secara kasat mata, pelaku

²Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019, hlm 849

tidak melaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan atau untuk keperluan tindakan karantina.³

Dari kasus-kasus tersebut diatas maka dibuatlah Undang-Undang No.16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan, dan didalam undang-undang tersebut terdapat 34 (tiga puluh empat) pasal, dan masing-masing pasal memberikan penjelasan dan pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dan didalam pasal 31 menyebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25 yang dilakukan dengan sengaja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan apabila melanggar ketentuan yang dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dari rumusan ancaman pidana dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diketahui bahwa jenis pidana yang diancam adalah pidana penjara dan denda. Pola ancaman pidana dirumuskan dengan pola gabungan.⁴

Dalam tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di atas, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dan disini kita akan menguraikan kembali pasal demi pasal yang termuat didalam pasal 31 yaitu :

³Ferna Lukmia Sutra; *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Media Iuris* Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, hlm 328

⁴Puteri Hikmawati, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan", *P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39

1. Pasal 5 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan, bahwa “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI wajib :
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

2. Pasal 6 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.”

3. Pasal 7 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengatur kewajiban media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara RI, yaitu:
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
4. Pasal 9 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan pengenaan tindakan karantina terhadap :
 - a. Hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara RI dikenakan tindakan karantina;
 - b. Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RI dikenakan tindakan karantina.
5. Pasal 21 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama

dan penyakit ikan, karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.

6. Pasal 25 Undang-Undang Karantina menyebutkan, bahwa “Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.”

Dari sanksi-sanksi pidana yang termuat di dalam pasal tersebut diatas, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina⁵.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Pantai Nongsa Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Saudarah Yulianto Bin Bonajit menghubungi Saudarah Helizar Bin Abas Sofian untuk meminta tolong memesan burung jenis kacer dari Malaysia. Dan pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib. Saudarah Helizar Bin Abas Sofian menghubungi warga Negara Malaysia yang bernama Saudarah Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu) per ekornya, yang rencananya akan dijual kepada saudarah Yulianto Bin Bonajit seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per ekornya.

⁵*Ibid, hlm. 42.*

Pada tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib. Saudarah Dollah menghubungi Saudarah Helizar Bin Abas Sofian untuk menunggu di pantai Nongsa Batam, nanti anak buah Saudarah Dollah yang bernama Saudarah Makruf akan mengantarkan Burung Jenis Kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, di Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah,⁶ lalu kemudian Saudarah Helizar Bin Abas Sofian memasukan burung jenis kecer tersebut kedalam mobil Toyota innova yang telah ia rental sebelumnya, dan mengantarnya ke toko burung milik Saudarah Yulianto Bin Bonajit yang beralamat di ruko tiban global blok a nomor 7, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanpa sepengetahuan petugas karantina.

Tindakan Karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia untuk sekarang ini, sangat memperhatikan karena dilihat dari kasus yang sering kita jumpai baik itu melalui media masa maupun media sosial. Dimana banyak sekali pelaku yang melakukan jual beli hewan, ikan dan tumbuhan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, baik Negara asal dan Negara transit. Ini merupakan Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.⁷ Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas

⁶*Direktori Putusan Mahkamah Agung*

⁷*Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992*

maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh.

Atas dasar pemikiran tersebut tersebut diatas, maka perlunya karantina pulau di Indonesia, karena selain dapat digunakan untuk mengamati hewan yang dikarantinakan dalam waktu/masa yang lama, juga dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu laboratorium khusus untuk penyakit-penyakit hewan *eksotik*. Maka kewaspadaan karantina hewan dalam penangkalan dan pencegahan masuknya penyakit hewan *eksotik* dapat dilakukan secara maksimal, dan karenanya kewaspadaan karantina hewan tersebut merupakan salah satu bentuk pengamanan maksimum (*maximum security*).

Selain yang diuraikan di atas, maka perlu juga dipersiapkan suatu konsepsi dasar penyelenggaraan karantina hewan dalam kaitan pengembangannya dimana Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, sebagai contoh misalnya dengan status dan situasi penyakit hewan menular disuatu pulau yang sama, maka perlakuan tindakan karantina hewannya disamakan juga, meskipun berbeda Negaranya seperti di pulau Kalimantan terdapat 2 (dua) Negara yang berbatasan

lintas darat masing-masing Republik Indonesia dan Malaysia (Sabah dan Sarawak), di pulau Irian (Papua) terdapat 2 (dua) Negara berbatasan lintas darat masing-masing Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG), dan di pulau Timor terdapat 2 (dua) Negara yang berbatasan lintas darat masing-masing Republik Indonesia dan Timor Leste, serta di pulau Sembatik sebagian wilayah daratan berada di wilayah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di wilayah Negara Malaysia (Sabah).⁸

Demikian halnya lalu lintas darat (*domestik*) dalam wilayah Indonesia, apakah diperlakukan sama tindakan karantina hewannya, karena berada dalam satu pulau, jadi pada intinya pelaksanaan tindakan karantina hewan hendaknya berdasarkan pada *interinsulair* (antara Pulau), sehingga kewaspadaan karantina dalam penyelenggaraan karantina hewan tidak lagi mengenal istilah antara area dalam satu pulau, melainkan cukup dengan antara pulau dan antara Negara, karena hakekatnya dari penyelenggaraan karantina hewan adalah menjamin bebasnya media pembawa (hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan) dari agent penyakit hewan yang akan dilulintaskan antara pulau dan/atau antara Negara.⁹

Sehubungan dengan hal-hal tersebut tadi, perlunya juga ditetapkan ketentuan tentang tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

⁸Drh. Muchtar Abdullah Baraniah, "*mengenal karantina hewan di indonesia (suatu tinjauan umum dan pengembangannya)*" hlm 131

⁹*Ibid*, hlm 132

Maka dari situ penulis berinisiatif untuk membahas tentang “Diskripsi Modus Dan Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikat Dan Tubuhan”

Tabel Putusan

No	No. Putusan	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Putusan	Ket
1.	338/Pid.Sus/2019/P N Btm	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1 (Satu) Tahun penjara dan 6 (enam) bulan penjara	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa Terdakwa HELIZAR BIN ABAS SOFIAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Digunakan dalam perkara YULIANTO Bin BONAJIT 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar	Pada PN.Btm Terbukti bersalah	Belum inkracht

					biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).		
2	383/PID.SUS/2019/PT PBR	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1 (Satu) Tahun penjara dan 6 (enam) bulan penjara	<p>1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;</p> <p>2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 338/Pid.Sus / 2019/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa HELIZAR BIN ABAS SOFIAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1</p>	Pada Mahkamah Agung. Terbukti bersalah	Belum inkrah t

					(satu) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer; Digunakan dalam perkara YULIANTO Bin BONAJIT; 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;		
3	951K/Pid.Sus/2020	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1 (Satu) Tahun penjara dan 6 (enam) bulan penjara	MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa HELIZAR bin ABAS SOFIAN tersebut; 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 383/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 21 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 338/Pid.Sus/ 2019/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi: 1. Menyatakan Terdakwa HELIZAR bin ABAS SOFIAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Negara Republik	Pada Mahkamah Agung. Terbukti bersalah	Inkracht

					Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit serta tidak dilaporkan atau diserahkan kepada petugas karantina”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);		
4	337/Pid.Sus/2019/P N.BTM	YULIANTO BIN BONAJIP	Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	2 (dua) tahun penjara.	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempattempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka	Pada PN Btm Terbukti bersalah	Belum inkarch t

					diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Dimusnahkan. 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
5	382/Pid.Sus/2019/PT PBR	YULIANTO BIN BONAJIP	Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	2 (dua) tahun penjara	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;</p> <p>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina” sebagaimana didakwakan dalam pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5 Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor</p>	Pada Mahkamah Agung. Terbukti bersalah	Belum Inkarch t

					<p>16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2019/PT PBR (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer; Dimusnahkan;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2021¹⁰

¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Membawa Burung Kecer Tanpa Sertifikat?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Burung Kecer Tanpa Sertifikat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat.
- b) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat.

2. Kegunaan Penelitian:

- a) Secara Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui modus pelaku terjadinya tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat

b) Secara Praktis : penelitian ini diharapkan masukan bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat dan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai Modus dan Akibat Hukum dalam tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat, seperti dalam perkara pidana (**Studi Putusan No : 338/Pid. Sus/2019/PN Btm, Putusan No : 383/PID. Sus/2019/PT PBR, Putusan No: 951 K/Pid. Sus/2020, Putusan No : 337/Pid. Sus/2019/PN Btm, Putusan No: 383/Pid. Sus/2019/PT PBR**)

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi diperpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang : **DISKRIPSI MODUS DAN AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA BURUNG KACER TANPA SERTIFIKAT**

Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

1. Nama : Elisabeth. S. W. Wakidjo
Nim : 03310123
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggak Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan Di Kota Kupang
- Rumusan masalah : Mengapa Sanksi Hukum Terhadap Wajib Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan yang Menunggak Di Kota Kupang Tidak Efektif?
- Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan dalam penelitian ini adalah rumusan Masalah yang digunakan, tentang penerapan sanksi terhadap penunggak retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan tahun 2004-2007
2. Nama : Indra Wetang
- Nim : 13310049
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Di Perdagangan Secara Illegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf C, Uu No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Rumusan masalah : Mengapa Masyarakat Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Masih Melakukan Perdagangan Satwa Burng Beo Secara Illegal?

Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan Dalam Penelitian Ini Adalah Rumusan Masalah Yang Digunakan, Tentang Perdagangan Illegal Burung Beo Di Kecamatan Teluk Mutiar Kabupaten Alor.

3. Nama : Agusthina Mailani

Nim : 02310128

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2001 di kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

Rumusan masalah : Mengapa Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan Oleh Petugas pemungut di kecamatan sulamu Tidak Tercapai Target yang Ditetapkan

Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan dalam penelitian ini adalah rumusan Masalah yang digunakan, tentang tidak mencapai Target yang ditetapkan

4. Nama : Serly Y. R. Abineno
- Nim : 01310011
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korban Tidak Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Hewan kepada Penyidik Di Polsek Amarasi (Suatu Kejadian Sosiologi Hukum)
- Rumusan masalah : Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Korban Tidak Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Hewan Kepada Penyidik di Polsek Amarasi
- Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan dalam penelitian ini adalah rumusan Masalah yang digunakan, Tentang Korban tidak Melaporkan Pencurian Hewan ke penyidik
5. Nama : Soleman Kamengyeti
- Nim : 01310350
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Pemboman Ikan Oleh Nelayan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Kalabahi
- Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pemboman Ikan oleh Para Nelayan

layan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi ?

Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan dalam penelitian ini adalah rumusan Masalah yang digunakan, Tentang Faktor Tindak pemboman ikan oleh Para Nelayan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.

6. Nama : Fredrianus U. L. Bani
- Nim : 00310046
- Asal universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penertiban Pemeliharaan Dan Pemilikan Ternak diKecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat
- Rumusan Masalah : Faktor-Faktor apakah yang Menyebabkan Terhambatnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat

Perbedaan Penelitian ini : Perbedaan dalam penelitian ini adalah rumusan Masalah yang digunakan, Tentang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat.